



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/609 /19.92.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Ciamis Nomor : M.19/PP.00.5/55/1992. Tanggal 9 Januari 1992
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Madrasah Tsanawiyah
AL IKHLAS Dusun Susura Ds.Kertayasa Kec. Panawangan Kab.Ciamis
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Al Ikhlas
Nomor : Kabupaten/Kotamadya *) Ciamis
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni - 1992

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ketiga.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 7 . 1 . 2 . 0 . 1992 .



KEPALA KANTOR WILAYAH
Kantor Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

Drs. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Ciamis
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Ciamis ..
3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri setempat
Kab. Ciamis

*) Coret yang tidak perlu.

29-10-88

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

T E M A N G

PERSETUJUAN DAN IZIN PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SUSURU KECAMATAN PANAWANGAN KAB. CIAMIS

Nomor : M1.19/SD.030/1726/1988

- MEMBACA : Surat Panitia Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al IKHLAS Susuru Desa Kertayasa Kec.Panawangan, Nomor : - Tentang Permohonan Pengesahan Pendirian MTs, Al Ikhlas Susuru Kec.Panawangan
- MENIMBANG : 1. Bahwa pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.
2. Bahwa di Dusun Susuru Desa Kertayasa Panawangan di pondang perlu berdirinya madrasah tingkat Tsanawiyah
3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realiti - sasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan. Oleh karena itu perlu disan tuni.
- MENGINGAT : 1. UU.No.4 tahun 1950 bab IX pasal 13 tentang Sekolah Partikelir.
2. UU.No.4 Th.1950 jo No.12 th.1954, tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran.
3. KMA Nomor 45 / 1981.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Tingkat Tsanawiyah Al Ikhlas Susuru di Dusun Susuru Desa Kertayasa Kec.Panawangan Kabupaten Ciamis
- sejak tanggal : 1 JUNI 1988
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada pengurus Madrasah/ BP.3 yang bersangkutan.
- Ketiga : Pemerintah cq. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan perundang- undangan berfungsi memberi bimbingan dan bantuan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya, dan akan diubah/diperbaiki apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini.



Penetapan di : Ciamis

Pada tanggal : 8 September 1988

TERHUSAN :

1. Yth. Bupati KDH.Tk. II Ciamis
2. Yth. Ka Konwil Depag Prop. Jabar
3. Yth. Waspanda Islam Prop. Jabar di- Ciamis